

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH
KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN KOTA**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Seminar Hasil
Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada
Program Studi Hukum Tata Negara*



IAIN Palopo

Diajukan Oleh

Andi Batara Guru

Nim: 2003020092

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH
KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN KOTA**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Seminar Hasil
Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada
Program Studi Hukum Tata Negara*



IAIN Palopo

Diajukan Oleh

Andi Batara Guru

Nim: 2003020092

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMANPERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Batara Guru
Nim : 2003020092
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : HukumTata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan in itidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Palopo 18 Juli 2024



Andi Batara Guru

Andi Batara Guru






2003020092

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kota* yang ditulis oleh *Andi Batara Guru* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020092 mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Juma*, tanggal *30 Agustus 2024* bertepatan dengan *25 Safar 1446 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 4 September 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. HarisKulle, LC.,M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.H. | Penguji I | () |
| 4. Ilham, S.Ag.,M.A. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El.,M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIM 2003020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nurwahidulhade, S.HI., M.H.
NIM 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadirant Allah Swt, yang telah mencurahkan rahmat hidayah-Nya yang berupa, kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan hasil penelitian ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Palopo”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya Setelah proses yang lama. Penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Semoga dapat menjalankan sunnah beliau sehingga layak untuk mendapatkan syafa’at beliau pada perhitungan Amal.

Skripsi ini penulis berikan kepada kedua orang tua tercinta, pintu surgaku, ibunda Wahida, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan serta do’a yang teramat tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. *Superhero* dan panutanku, ayahanda Andi Mustabil, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak

sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan teruntuk saudara saudari penulis yang juga turut serta memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa sampai pada titik ini.

Peneliti dengan segala rendah hati mengucapkan terimakasih yang disertai dengan doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT, terutama kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan fakultas Syariah Dr. M. Tahmid Nur, M. Ag. beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi umum, Ilham, S. Ag., MA., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muh Darwis, S. Ag., M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI, M.H. beserta sekretaris Prodi Syamsuddin, S.HI., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. selaku pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.

5. Penguji I dan Penguji II, Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan Ilham, S.Ag.,M.A. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
7. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. Selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas PUPR, Satpol PP, dan seluruh Staf yang memberikan pelayanan dengan baik selama peneliti menjalani Studi.
9. Kepada narasumber yang sudah memberikan waktunya untuk diberikan pertanyaan mengenai penelitian ini.
10. Teman-teman saya aditia, wilda, anastasya, alfriawan, suci, aida, muti, khaedar, S.H. Nurfaiza, S.H. Andi Annisa Aprilia Resfina, S.H. dan seluruh teman-teman HTN D yang selalu memberikan semangat dan menghibur peneliti.

Palopo, 18 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

Andi Batara Guru
20 0302 0092

PEDOMAN TRANSLITE BAHASA ARAB DAN SINGKATAN

A. Translitesari Arab- Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan trasliteterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada Tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
---	-----	---	--------------------------

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan alifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah danya'</i>	ī	Idangaris di atas
اُو	<i>Dammah dan wau</i>	ū	Udangaris di atas

Contoh:

مَات : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلِ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab lambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نَعْمَ : *nu“ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arābiyy atau ‘Araby)

6. Kata sandang

kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *āl-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah teletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

مِرْتٌ : *umirt*

8. Penulisan Kata Arab Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbedaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al- Qur'an (dari *Al-qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditrasliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika teletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu.

Harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar refrensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Swt = *Subhanahu Wa Ta'ala*
Saw = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*
KK = *Kartu Keluarga*
HR = *Hadis Riwayat*
QS.../ = *Qur'an, Surah*
UU = *Undang-Undang*
RI = *Republik Indonesia*

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMANPERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITE BAHASA ARAB DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II.....	18
KAJIAN TEORI	18
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	18
B. Kajian Teori.....	21
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III	37
METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian	37
C. Sumber dan Bahan Data	38
D. Instrumen Penelitian	39
E. Informan Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Pemeriksaan dan Keabsahan Data	41
BAB IV	42

HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Singkat Objek Penelitian	42
B. Bentuk-bentuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kota Palopo	45
C. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	49
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	55
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

QS. At-Taubah/49:72.....	14
QS. An-Nahl/16:90.....	55
QS. An-Nisa'/4:58.....	59

DAFTAR HADIS

HR. Al-Bukhari dan Muslim.....	14
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. (Kerangka Pikir).....	34
Gambar 2. Kota Palopo.....	42
Gambar 3. Taman Qur’ani Masjid Agung.....	44
Gambar 4 Pemukiman Liar.....	54
Gambar 5 Pembangunan/Pelebaran Jalan.....	54

ABSTRAK

ANDI BATARA GURU, 2024 *“Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Palopo”* skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan pengendalian pembangunan Daerah Kota Palopo, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan Daerah Kota dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang pengawasan dan pengendalian pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat dilapangan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder, dan menggunakan metode pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa secara umum pengawasan dan pengendalian pembangunan Daerah Kota Palopo berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 pasal 4 angka 3 huruf g. Pemerintah juga melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan berpegang pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan Daerah Kota terletak pada pembangunan liar yang dimana hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan Kota karena pembangunan liar harus di berhentikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan sesuai dengan penjelasan dari pengurus Satpol PP Kota Palopo. Adapun tinjauan hukum islam mengenai pengawasan dan pengendalian adalah Pemerintah dalam melaksanakan suatu amanah harus persikap adil, bijaksana dan bertanggung jawab sesuai dengan QS. An-Nahl/16:90.

Kata kunci: Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

ABSTRACT

ANDI BATARA GURU, 2024 *"Juridical Review of Palopo City Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Regional Spatial Planning in Development Supervision and Control in Palopo City"* thesis. The Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, is supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and Muhammad Fachrurrazy.

This thesis discusses Juridical Perspective on Palopo City Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Regional Spatial Planning in Development Supervision and Control in Palopo City. This study aims to find out how to supervise and control the development of the Palopo City Area, find out what factors are obstacles in the supervision and control of the development of the City Area and how to review Islamic law on development supervision and control. The type of research used is empirical legal research, which is a type of research that seeks to identify the law in society with the aim of finding out other symptoms in the field with the Normative Juridical approach method. This study uses two data sources, namely primary and secondary data, and uses data collection methods, namely, observation, interviews, and documentation. The results of the study stated that in general, the supervision and control of the development of the Palopo City Region went well in accordance with Mayor Regulation Number 10 of 2022 article 4 number 3 letter g. The government also carries out its duties as well as possible by adhering to Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Regional Spatial Plans. The factors that are inhibiting the supervision and control of the development of the City Region lie in illegal development, which is one of the inhibiting factors in the development of the City because illegal development must be stopped first before carrying out development in accordance with the explanation of the Palopo City Satpol PP management. The review of Islamic law regarding supervision and control is that the Government in carrying out a mandate must be fair, wise and responsible in accordance with QS. An-Nahl/16:90.

Keywords: Development Supervision and Control.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Pemerintahan terhadap Peraturan Daerah dilakukan agar kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Pada dasarnya bentuk pengawasan terhadap Perda dibedakan menjadi dua macam :

1. Pengawasan preventif, yaitu berupa hak memberikan pengesahan terlebih dahulu terhadap semua keputusan Daerah sebelum Peraturan Daerah dijalankan.
2. Pengawasan represif, yaitu berupa hak membatalkan sesuatu keputusan Daerah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-Undang, peraturan-peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.¹

Sehingga dengan berkembangnya Negara pada suatu pembaharuan, kemajuan yang dapat dirasakan dan dilihat dalam proses pembangunan yang dari waktu ke waktu semakin tinggi. Ketika merencanakan untuk meningkatkan kesejahteraan

¹ A. Zarkasi: Jurnal Ilmu Hukum, <https://Advokatkonstitusi.Com/Pengawasan-Dalam-Pembentukan-Peraturan-Daerah/2/>, Tanggal 12 Juli 2023.

masyarakat, rencana yang disebut Rencana Tata Ruang harus dikembangkan untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan.²

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.³

Tugas :

Direktorat jenderal pengendalian dan penerbitan tanah dan ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penerbitan pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penerbitan pemanfaatan ruang, dan penertiban kekuasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penerbitan pemanfaatan ruang, dan penertiban kekuasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

³Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020.

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penerbitan pemanfaatan ruang, dan penertiban kekuasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
4. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penerbitan pemanfaatan ruang, dan penertiban kekuasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penerbitan pemanfaatan ruang, dan penertiban kekuasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
6. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.⁴

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu piranti manajemen pengelolaan Kota yang diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruangnya telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam perspektif estetikan dan lingkungan hidup, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan guna memenuhi

⁴Id.Wikipedia.Org/Wiki/Direktorat_Jenderal_Pengendalian_Dan_Penertiban_Tanah_Dan_Ruang#Cite_Note-1.

kebutuhan lahan dalam melakukan aktivitas/kegiatan masyarakat yang layak dan sehat.⁵

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk tercapainya konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) merupakan rencana pengembangan Kota melalui pendekatan tata ruang. Produknya adalah arahan pembangunan yang mempunyai implikasi penataan ruang pada tingkat Kota. Dalam kaitan ini maka selain aspek penyusunannya sendiri, maka aspek pelaksanaannya juga menjadi bagian tak terpisahkan yang perlu mendapat perhatian. Pemerintah Kota saat ini diberi kewenangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota. Permasalahan dalam tata ruang yang sekarang dialami oleh banyak Kota di Indonesia antara lain penggunaan ruang yang tidak teratur dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, serta penggunaan ruang tanpa memperhatikan dampak negatif yang disebabkan terhadap keadaan lingkungan. Hal ini mengakibatkan masalah seperti kesemrawutan tata ruang wilayah hingga bencana alam yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penggunaan ruang karena lebih berorientasi untuk mencari keuntungan pribadi atau korporasi tanpa menghiraukan akibat dari penyimpangan penggunaan ruang tersebut. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang

⁵Sugiarto, Agus “*Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo.*” JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) 5.1 (2017): 41-60.

nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.⁶

Pengawasan dan pengendalian di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah dan lembaga terkait. Salah satu contoh pengawasan dan pengendalian pembangunan di Indonesia adalah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) , dimana BPKP dalam kegiatan pengawasan memegang peranan untuk melakukan pengawasan di Indonesia, karena memeberikan pengawasan yang begitu besar.⁷

Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Peraturan perencanaan tata ruang merupakan peraturan yang ditetapkan telah lebih dari setengah abad dikembangkan di Indonesia, dengan dikembangkannya mata kuliah tata ruang di perguruan tinggi, maka tata ruang juga dapat dipelajari dari sudut pandang hukum sebagai tempat atau bingkai rumusan-rumusan di masa sekarang dan yang akan datang.⁹

⁶Yuniati, Ati. "Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2012).

⁷Suseno, Agung. *Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan*. Bisnis Dan Birokrasi; *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi* 17.1 (2011): 2.

⁸Sugiarto, Agus. "Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Sanksi Administrative Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 5.1 (2017): 41-60.

⁹Rozali, Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*.

Proses penyusunan ruang mencakup 3 (tiga) hasil tindakan yang sama-sama mengaitkan yakni: merencanakan tata ruang, memanfaatkan ruang, serta proses pemanfaatan ruang, menggunakan hasil akhir yang bernilai.¹⁰

Sebagaimana ketiga rencana tata ruang itu serta disimpulkan di dalam suatu agenda pembangunan sebagai rujukan pada pelaksanaan persiapan pembentukan berkepanjangan di wilayah Indonesia. Menjadi pelindung aturan pada pengelolaan perencanaan ruang, metode perencanaan ruang ini ditunggu bisa melahirkan perencanaan tata ruang yang dapat mengoptimalkan serta mempersatukan berbagai kegiatan unit pembangunan, baik pada pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya sintetis.¹¹

Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kekuasaan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintah Daerah. Setiap Daerah dalam penyelenggaraan urusan publik yang sebagai kewenangannya berhak menyusun kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan Daerah, salah satu elemen penting dari proses ini adalah pembentukan Peraturan Daerah.¹²

Peraturan Daerah atau yang seringkali disingkat dengan PERDA ialah instrument yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peraturan Daerah selanjutnya dianggap dengan sebutan Perda, merupakan peraturan-peraturan yang dirancang oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan ratifikasi beserta kepala daerah (Gubernur Atau Bupati Walikota) yang terdapat

¹⁰Kurnisar, Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia.

¹¹ Hamzan Wadi, *Efektifitas Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Sukadamai Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur*, Universitas Muhammadiyah Mataram.

¹² Robert J. Kodoatie Dan Widiarto. *Menjaga Kedaulatan Air* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016).

suatu harapan serta tujuan pemerintah dan masyarakat dalam suatu wilayah eksklusif. Jadi bisa disimpulkan bahwa Peraturan Daerah artinya kaidah hukum yang dibuat oleh anggota dewan Kabupaten/Kota dengan izin oleh Bupati/Walikota.¹³

Berdasarkan kebijakan tersebut, Kota Palopo dibagi menjadi beberapa kawasan fungsional, yaitu :

1). Kawasan Pusat Kota (KPK)

Kawasan ini merupakan area inti dari sebuah Kota, biasanya menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, dan pelayanan publik.

2). Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE)

Kawasan yang difokuskan untuk kegiatan ekonomi tertentu seperti perdagangan, jasa, pariwisata, atau ekonomi kreatif.

3). Kawasan Industri (KI)

Area yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, termasuk manufaktur, pabrik, dan fasilitas produksi lainnya.

4). Kawasan Permukiman (KP)

Area yang diperuntukkan bagi perumahan dan pemukiman penduduk.

5). Kawasan Pertanian (KPA)

Area yang diperuntukkan bagi perumahan dan pemukiman penduduk.

6). Kawasan Hutan Lindung (KHL)

Area hutan yang dilindungi oleh hukum dan peraturan untuk menjaga fungsi ekologisnya.

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1

7). Kawasan Pertahanan Dan Keamanan (KPK)

Area yang diperuntukkan bagi kegiatan militer dan keamanan negara, termasuk markas militer, pangkalan udara, dan fasilitas pelatihan.

Pengelompokan ini penting dalam perencanaan tata ruang untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 20 tahun, yaitu dari tahun 2022 hingga tahun 2041. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di Kota Palopo.

Fungsi dominan Kota Palopo adalah sebagai pusat kegiatan komersial, finansial, perdagangan, informasi, administrasi, sosial dan kesehatan. Trend perubahan dan pemanfaatan lahan Kota Palopo dari tahun ke tahun bersifat komersial, untuk itu bentuk perkembangannya harus selalu di pantau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah agar pemanfaatannya sesuai dan berkelanjutan baik bagi manusia serta lingkungan.

Pengaturan yang disusun terkait kaidah aturan kawasan pertama, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yaitu Rencana Pola Ruang Wilayah ialah rancangan pembagian penyediaan kawasan dalam satu era terdiri dari penyediaan kawasan buat mempertahankan kewajiban beserta alokasi kawasan guna pendayagunaan. Rencana Pola Ruang Wilayah dalam Kota Palopo sendiri sudah disusun dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana

Tata Ruang wilayah Kota Palopo yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo.

Dengan tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Palopo dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah. Kebijakan pembangunan yang akan berkelanjutan/jangka panjang tentu tidak bisa dilepas dari instrumen hukum tata ruang. Melalui instrumen tata ruang banyak kepentingan pembangunan baik antara daerah dan pusat, antar daerah, antar sektor, maupun antar pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan serasi, seimbang, selaras, dan terpadu.¹⁴

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang rencana tata ruang dengan berbagai turunan yang diundangkan pada tahun 2007 merupakan bagian penting dalam pengendalian penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang dicapai melalui beberapa aspek penting, antara lain pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistematis dengan merumuskan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif serta disinsentif, dan saksi.¹⁵

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terintegrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Dalam Perda tersebut, mencakup struktur ruang berupa pusat kegiatan

¹⁴ Musdianto, *Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2019.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Di Indonesia.

dan jaringan infrastruktur serta pola ruang berupa kawasan lindung, pemukiman, kehutanan, kelautan, pertambangan, pertanian dan lingkungan.¹⁶

Peraturan daerah merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan semangat pembangunan nasional desentralisasi. Peranan Perda dalam otonomi daerah adalah:

1. sebagai instrument kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan secara luas dan penuh tanggung jawab.
2. sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat di daerah.
3. sebagai sarana transformasi dalam meningkatkan percepatan pembangunan daerah.
4. sebagai pelaksana hukum yang lebih tinggi.

Dalam rangka mewujudkan peran perda dalam pelaksanaan otonomi daerah , maka pemerintahan daerah harus responsife dan akomodatif terhadap kemauan masyarakat.¹⁷

Adapun Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 tahun 2022 yang terkait mengenai pengawasan dan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo (Pasal 4) sebagai berikut:

- 1) Pasal 4 “tujuan penataan ruang wilyah”

Tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah mewujudkan Kota Palopo sebagai Kota modern pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan umum terdepan di

¹⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 *Tentang Rencana Tata Ruang Di Wilayah Sulawesi Selatan.*

¹⁷Yusmad, Muammar Arafat. “Contestaion Of The Efficiency And Effectiveness Principle On The Local Regulations Toward The Community Protection.” *Jurnal Dinamika Hukum* 18.3 (2018): 367-373.

kawasan Timur Indonesia yang berkearifan lokal dan religious, serta nyaman dan produktif untuk semua.¹⁸

Peraturan Walikota Palopo Nomor 10 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Ruang Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana diatur dalam pasal 4 angka 3 huruf g:

1) Pasal 4 (angka 3 huruf g)

Melaksanakan kebijakan pengawasan, pengendalian, pengembangan rehabilitasi dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.¹⁹

Ketentuan mengenai jenis sanksi bagi pelanggar Peraturan Daerah tergantung pada jenis pelanggaran dan ketentuan yang di atur dalam Perda tersebut. Secara umum, sanksi yang dapat diterapkan meliputi :

1. sanksi administratif
2. sanksi pidana
3. sanksi perdata

Pemerintah mengeluarkan peraturan daerah tentang RTRW karena berbagai alasan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan penggunaan lahan dalam wilayah tertentu. Berikut beberapa sebab dan akibat dari pengeluaran peraturan daerah tentang RTRW:

¹⁸ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Rencana Tata Ruang Di Wilayah Kota Palopo.*

¹⁹ Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.*

1. pengendalian pertumbuhan Kota

Sebab : pertumbuhan Kota yang cepat dapat menyebabkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, polusi, dan kekurangan fasilitas umum.

Akibat : dengan RTRW, pertumbuhan Kota dapat diatur dengan lebih baik, menghindari masalah tersebut dan memastikan perkembangan yang berkelanjutan.

2. pengelolaan sumber daya alam

Sebab : kebutuhan untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam seperti air, hutan, dan mineral.

Akibat : RTRW membantu dalam mengalokasikan penggunaan lahan yang tepat, sehingga sumber daya alam dapat dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan.

3. pencegahan bencana alam

Sebab : banyak daerah rentan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi.

Akibat : RTRW memungkinkan penentuan zona-zona rawan bencana dan penerapan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

4. perlindungan lingkungan hidup

Sebab : pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi seringkali membawa dampak negatif terhadap lingkungan.

Akibat : RTRW memungkinkan penempatan kawasan lindung dan daerah hijau, membantu menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

5. peningkatan kualitas hidup masyarakat

Sebab : kebutuhan untuk menyediakan fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai.

Akibat : RTRW memastikan distribusi yang merata dari fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan taman. Yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu kegiatan Pembangunan di Kota Palopo adalah “Taman Qur’ani Masjid Agung”. Taman Qur’ani Masjid Agung dibangun pada tanggal 11/11/2018, dimana Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo Anthonius Dengen, mengatakan bahwa Taman Masjid Agung yang dibangun tersebut sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Palopo telah menganggarkan kurang lebih Rp.4,8 miliar untuk pembangunan Taman Masjid Agung. Tempat ini menjadi salah satu tempat favorit di Kota Palopo, dimana tempat ini terletak ditengah Kota sehingga masyarakat dengan cepat menemukan tempat tersebut. Taman ini juga memiliki berbagai macam daya tarik sehingga masyarakat yang berkunjung ke taman ini akan merasa puas. Taman ini cukup luas dengan berbagai dimensi bangunan yang akan membuat taman Masjid Agung lebih indah. Tujuan dari pembangunan taman Masjid Agung ini untuk menjadikan kawasan Masjid Agung Kota Palopo menjadi lebih baik, lebih indah dan jadi ikon wisata religi di

wilayah Utara Sulsel, dan bisa dinikmati bersama dan bermanfaat bagi masyarakat.²⁰

Allah swt. berfirman dalam QS At-Taubah/49:72

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ
فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَوْرُضُونَ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surga ‘And. Rida Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.”²¹

Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya, baik laki-laki maupun wanita, bahwa dia kelak pada hari kiamat akan memasukkan mereka ke dalam taman-taman surga yang dibawah bangunan-bangunan istananya mengalir sungai-sungai. Mereka akan menetap disana tidak akan pernah mati dan kenikmatan yang mereka terima tidak akan pernah habis. Allah berjanji untuk memasukkan mereka kedalam rumah-rumah yang bagus didalam surga-surga yang kekal. Namun rida yang Allah anugerahkan kepada mereka lebih besar yang tidak tertandingi oleh kemenangan apapun.²²

HR. al-Bukhari dan muslim

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

²⁰ Palopokota.Go.Id/Post/Sosialisasi-Peraturan-Daerah-Kota-Palopo-Nomor-1-Tahun-2022-Tentang Substansi-Materi-Perda.

²¹ Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid Dan Terjemahan Maghfirah, Surah At-Taubah Ayat 72.

²²Tafsir Al-Mukhtashar, *Markaz Tafsir Riyadh*, Dibawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih Bin Abdullah Bin Humaid, Imam Masjidil Haram, Hal 115.

“antara rumahku dan mimbarku adataman dari taman-taman surga, dan mimbarku diatas telagaku”(HR. Bukhari, no. 1196 dan Muslim, no.1391).²³

Sebagaimana tafsir Hadist no. 1196 dan 1391 yang di tulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Rahimahullah berkata:

“ungkapan salah satu taman surga maksudnya adalah bagaikan salah satu taman surga dalam hal mendatangkan rahmat serta teraihnya kebahagiaan yang dapat diraih dengan selalu berada dalam perkumpulan zikir. Khususnya pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Maka ini merupakan bentuk tasybih (penyerupaan) tanpa menggunakan perangkat. Atau maknanya adalah bahwa ibadah di dalamnya akan mengantarkannya ke surga. Maka dengan demikian adalah bentuk majaz (kiasan), yaitu bahwa ini merupakan taman secara hakiki dan tempat itu secara fisik akan dipindahkan ke akhirat ke surga.²⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana bentuk pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah Kota Palopo berdasarkan Perda No. 1 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah?
2. Apakah faktor-faktor penghambat pengawasan dan pengendalian pembangunan Kota?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pengawasan dan pengendalian pembangunan Kota?

²³ Uin-Alauddin.Ac.Id/Tulisan/Detail/Pengembangan-Dan-Perencanaan-Wilayah-Dan-Kota-Ppwk-Dalam-Prespektif-Islam.

²⁴ Al-Hafiz Ibnu Hajar Rahimahullah, Syarah Muslim 9, Hal 161-162.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa masalah di atas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Guna mengetahui dan memahami Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kota Palopo.
2. Guna Mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah Kota.
3. Guna mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum islam tentang pengawasan dan pengendalian pembangunan.

D. Manfaat Penelitian

1). Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi dilingkungan program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo.
- b. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh tentang bagaimana peranan Pemerintah Kota Palopo dalam pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2022.

2). Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap pemerintah Kota Palopo untuk mengoptimalkan kebijakan mengenai pengawasan dan pengendalian pembangunan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dalam beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti Handayani yang berjudul Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* Di Kota Parepare.²⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian :

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan keadaan lain untuk menyampaikan tujuan dan untuk suatu kebutuhan yang diinginkan oleh suatu kumpulan atau golongan yang sudah terencana dan tersusun sebelumnya. Adapun unsur-unsur penerapan yang dimaksud yaitu, adanya program, adanya kelompok, adanya pelaksanaan.

Mengenai unsur-unsur penerapan yang dimaksud mencakup adanya program, adanya kelompok target dan adanya pelaksanaan. Jadi bahwasanya penerapan dapat terlaksanakan apabila adanya program-program, yang telah diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Parepare seperti pengawasan bangunan, dimana untuk mengawasi bangunan yang melanggar dalam

²⁵Handayani Hastuti, *Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah Di Kota Parepare*, Tahun 2021.

hal ini bangunan yang tidak memiliki izin, integrasi, pengawasan dan pengendalian.

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu:

- a). Penggunaan Perda pada skripsi diatas merujuk pada pembangunan rumah atau milik pribadi, sedangkan penulis mengarah ke pembangunan Kota seperti ruang terbuka hijau.
- b). Penelitian diatas lebih mengarah ke tata cara pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB), sedangkan penelitian penulis lebih mengarah ke pengawasan dan pengendalian pembangunan Kota.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Musdiantoyang berjudul Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.²⁶Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Hasil penelitian :

- a). Kualitas

Kualitas ialah salah satu indicator dalam mengukur kinerja Pemerintah Dinas Tata Ruang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Kualitas yang dimaksud yaitu tingkat hasil aktivitas yang dikerjakan para Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan programnya.

²⁶Musdianto, Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2019.

b). Kuantitas

Kuantitas adalah cara mengukur kinerja para pegawai mengenai skil yang dimilikinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam suatu instansi pemerintah tanpa skil yang mumpuni dimiliki para setiap pegawai tidak akan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan.

c). Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu yaitu suatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan didalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah diterapkan sebelumnya.

d). Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu ukuran tentang bagaimana suatu sasaran atau target yang telah ditentukan tercapai yang mengacu pada hasil akhir. Hasil akhir ialah tujuan utama. Semakin mencapai target yang ditentukan maka efektivitasnya semakin baik.

e). Komitmen Kerja

Komitmen kerja adalah profesionalitas dari para pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan padanya semua pegawai harus dapat menyelesaikan kerja yang diberikan kepadanya sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dapat diselesaikan dengan cepat, para pegawaijuga harus berkomitmen mengedepankan kepuasan terhadap kinerja yang diberikan kepada masyarakat

yang membutuhkan, mereka dalam mengurus segala kepentingan dengan standar operasional prosedur dengan baik.

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu:

a). Terletak pada fokus penelitian. Penelitian penulis berfokus pada peranan Perda dalam pengembangan pembangunan sedangkan peneliti di atas fokus pada kinerja Perda mengenai rencana tata ruang terhadap pengawasan dan pengendalian pembangunan.

b). Penelitian diatas membahas mengenai kinerja pemerintah dalam melaksanakan Perda Tata Ruang, sedangkan penulis membahas mengenai sejauh mana Perda Tata Ruang berfungsi sebagai Peraturan pengendali Kota.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dani Andriyantoyang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.²⁷ Metode penelitian yang dipakai yaitu metode interview dan dokumentasi data yang diperoleh dan dianalisis secara teliti.

Hasil penelitian :

Implementasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah terkait pasal 31 sistem pengendalian banjir dilaksanakan dengan baik namun dirasa masih belum maksimal. Hal ini sesuai dengan 4(empat) indicator implementasi yang di tawarkan Edwar III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Belum maksimalnya implementasi ini, dikarenakan tidak terjangkaunya pembangunan-pembangunan drainase yang menyeluruh yang disebabkan anggaran, kemudian kesadaran

²⁷Dani Andriyanto, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1440 H/2019 M.

masyarakat dalam menjaga lingkungan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan sosialisasi yang belum tepat sasaran atau tidak tersimpulkannya informasi langsung ke masyarakat. Terlihat pamphlet papan pengumuman yang berisi himbauan ajakan maupun *punishment* masih sangat jarang ditemui dan sedikit yang terpasang pada aliran-aliran sungai.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah melibatkan eksekutif dan legislatif secara bersama-sama dalam membahas dan menetapkan Peraturan Daerah serta bersama membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah. Hal ini merupakan hubungan kerja sama antara dua lembaga Negara tersebut yang mempunyai kedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam sistem pemerintah daerah.

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu:

- a). Terletak pada penggunaan UU, penelitian diatas menggunakan UU nomor 10 Tahun 2011 sedangkan penulis menggunakan Perda no. 1 tahun 2022.
- b). Penelitian diatas menggunakan studi kasus pada Pasal 31 mengenai pengembangan sistem pengendalian banjir, sedangkan penelitian penulis menggunakan studi kasus pengawasan dan pengendalian pembangunan.

B. Kajian Teori

A. Pengawasan menurut hukum

Pengawasan menurut hukum merujuk pada mekanisme dan proses yang digunakan oleh lembaga atau otoritas tertentu untuk memastikan bahwa individu, organisasi, atau entitas lainnya mematuhi peraturan, undang-undang, dan

kebijakan yang berlaku. Pengawasan ini penting untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum dalam suatu masyarakat atau sistem.

Berikut beberapa aspek pengawasan menurut hukum:

1. Pengawasan Administratif

Pengawasan administrative adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pejabat yang berwenang di dalam suatu organisasi terhadap bawahannya. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa semua kebijakan, prosedur, dan aturan internal dilaksanakan dengan baik dan efisien. Pengawasan ini biasanya mencakup pengawasan terhadap prosedur kerja, kinerja, dan pemanfaatan sumber daya.

2. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan legistalif (seperti DPR atau DPRD) terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pengawasan ini melibatkan peninjauan, evaluasi, dan kadang-kadang investigasi terhadap tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan hukum dan kepentingan publik.

3. Pengawasan Yudisial

Pengawasan yudisial adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan (pengadilan) terhadap tindakan-tindakan eksekutif dan legislative. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme ini, pengadilan dapat membatalkan keputusan atau kebijakan yang dianggap melanggar hukum.

4. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit atau lembaga yang berada di dalam organisasi itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa operasional organisasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pengawasan internal juga bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau kecurangan.

5. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu organisasi atau instansi. Pihak eksternal ini bisa berupa lembaga pemerintah, auditor independen, atau badan pengawas lainnya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan organisasi yang diawasi. Pengawasan ini penting untuk memastikan objektivitas dan transparansi dalam penilaian kinerja atau kepatuhan suatu organisasi terhadap regulasi.

6. Pengawasan Sosial

Pengawasan sosial adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat terhadap tindakan atau kebijakan pemerintah dan organisasi lainnya. Melalui pengawasan sosial, masyarakat dapat memberikan control terhadap kekuasaan dan mendorong akuntabilitas. Bentuk pengawasan ini bisa dilakukan melalui media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan forum-forum publik.

7. Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan oleh kondisi tertentu atau terhadap objek tertentu yang memerlukan perhatian lebih. Misalnya, pengawasan khusus bila dilakukan pada proyek-proyek besar, situasi darurat, atau pada sektor yang rawan terhadap penyimpangan. Pengawasan ini biasanya lebih intensif dan mendalam, seringkali melibatkan audit atau investigasi yang detail.

B. Pengendalian menurut hukum

Pengendalian menurut hukum merujuk pada mekanisme dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa perilaku individu, organisasi, atau entitas lain sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pengendalian ini penting untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat serta memastikan bahwa aturan hukum diikuti secara konsisten. Berikut beberapa aspek pengendalian menurut hukum:

1. Pengendalian Preventif

Pengendalian preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, atau penyimpangan sebelum terjadi. Tindakan ini dirancang untuk menghindari masalah sebelum muncul, melalui langkah-langkah seperti kebijakan, prosedur, pelatihan, dan pemantauan yang ketat. Contohnya adalah penerapan protocol keamanan untuk mencegah akses tidak sah ke sistem informasi.

2. Pengendalian Detektif

Pengendalian detektif adalah mekanisme yang digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi adanya kesalahan, kecurangan, atau penyimpangan yang sudah terjadi. Tindakan ini dilakukan setelah kejadian berlangsung, biasanya melalui audit, pemeriksaan, atau review. Contohnya adalah penggunaan sistem deteksi penipuan dalam transaksi keuangan.

3. Pengendalian Korektif

Pengendalian korektif bertujuan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang telah terdeteksi, serta mencegah terulangnya kesalahan di masa depan. Ini termasuk tindakan memperbaiki kerusakan atau dampak yang telah terjadi, serta menyusun prosedur baru untuk mencegah kejadian serupa. Contohnya adalah penerapan prosedur baru setelah terjadinya insiden keamanan data.

4. Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan di dalam suatu organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi, kepatuhan terhadap peraturan, dan kendala laporan keuangan. Ini termasuk langkah-langkah seperti segregasi tugas, pembatasan akses, dan audit internal.

5. Pengendalian Eksternal

Pengendalian eksternal adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi untuk memastikan bahwa organisasi tersebut beroperasi sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar yang berlaku.

Contohnya audit eksternal oleh akuntan publik atau pengawasan oleh badan pengatur pemerintah.

6. Pengendalian Yudisial

Pengendalian yudisial adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak individu. Contohnya adalah pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

7. Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial adalah proses di mana masyarakat mengatur perilaku anggotanya untuk memastikan kepatuhan terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku. Ini dapat dilakukan melalui sanksi sosial, tekanan kelompok, atau kampanye publik. Contohnya adalah stigma sosial terhadap perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma.

8. Pengendalian Administratif

Pengendalian administrative adalah serangkaian prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa operasi administrasi organisasi berjalan secara efisien dan efektif. Ini termasuk pengendalian dokumen, pengawasan kinerja, dan penerapan standar operasional prosedur (SOP). Contohnya adalah pengarsipan dokumen yang tepat untuk memastikan akses dan penggunaan yang efisien.²⁸

C. Fungsi peraturan Daerah terhadap kebijakan Daerah

²⁸ Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.2005) Hal 131-132.

Peraturan Daerah memainkan peran penting dalam mengatur dan mengarahkan kebijakan Daerah. Perda merupakan produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di Wilayah tersebut. Berikut beberapa fungsi Perda terhadap kebijakan Daerah:

1. Regulasi dan pengendalian

Regulasi adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat, organisasi, atau sektor tertentu. Regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tertentu berjalan sesuai dengan norma, standar, atau hukum yang telah ditetapkan.

Pengendalian adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa regulasi atau aturan tersebut dipatuhi atau diterapkan dengan benar. Pengendalian bisa bersifat preventif, detektif, atau korektif, dan bertujuan untuk menjaga agar proses suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2. Penerapan kebijakan Daerah

Penerapan kebijakan daerah adalah proses di mana pemerintah daerah melaksanakan kebijakan atau aturan yang telah dibuat atau disetujui di tingkat daerah. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi local. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat.

3. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses di mana peraturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat. Ini melibatkan berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah ketertiban, keamanan, dan keadilan masyarakat.

4. Pengelolaan keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ini mencakup perencanaan anggaran, pengumpulan pendapatan, pengeluaran dana, serta pengawasan dan pelaporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah.

5. Kehidupan dan pelayanan publik

Kehidupan dan pelayanan publik merujuk pada berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, listrik, dan sanitasi. Pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses ke layanan yang adil, merata, dan berkualitas.

6. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana masyarakat diberikan kesempatan dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam

pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat agar dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, bantuan teknis, dan akses ke sumber daya.

7. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di suatu wilayah. Pembangunan ini mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, dan pengentasan kemiskinan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan pertumbuhan dan kemajuan di seluruh wilayah.

8. Perlindungan lingkungan

Perlindungan lingkungan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melestarikan dan menjaga lingkungan alam dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim. Perlindungan lingkungan bertujuan untuk menjaga ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang.²⁹

D. Kekuasaan (Pemerintah) menurut Islam

²⁹ Palopokota.Go.Id/Post/Sosialisasi-Peraturan-Daerah-Kota-Palopo-Nomor-1-Tahun-2022-Tentang-Substansi-Materi-Perda.

Kekuasaan menurut Islam memiliki konsep yang unik dan komprehensif, yang mencakup aspek moral, etika, dan spiritual. Dalam Islam, kekuasaan dianggap sebagai amanah (tanggung jawab) dari Allah swt. Dan harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁰ Untuk dapat menyusun kekuasaan yang baik, diperlukan pemikiran analisis dan konseptual. Berikut prinsip-prinsip syariat Islam dalam kekuasaan menurut Islam:

1. Amanah

Amanah berarti bertanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks keagamaan, amanah sering merujuk pada kewajiban moral dan etika yang harus dijaga.

2. Keadilan

Keadilan adalah prinsip moral yang menuntut agar setiap orang diperlakukan secara setara dan diberikan hak-hak yang sesuai dengan hakikatnya. Keadilan menekankan pada ketidakberpihakan dan memberikan hak kepada yang berhak.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memandu orang lain menuju pencapaian tujuan bersama. Kepemimpinan yang baik mencakup visi, integritas, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana.

³⁰ Robert J. Kodoatie Dan Widiarto. *Menjaga Kedaulatan Air* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016).

4. Musyawarah

Musyawarah adalah proses dileberasi atau diskusi bersama untuk mencapai keputusan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Dalam islam, musyawarah dianggap sebagai cara yang penting untuk membuat keputusan kolektif.

5. Kesejahteraan umat

Kesejahteraan umat merujuk pada kondisi dimana seluruh anggota masyarakat menikmati kesejahteraan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkah bagi seluruh umat manusia.

6. Hukum syariat

Hukum syariat adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran-ajaran islam, terutama Al-Quran dan Hadis. Hukum syariat mencakup aturan tentang ibadah, muamalah, dan hukum pidana yang mengatur kehidupan umat islam.

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab seseorang atau suatu lembaga untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil. Akuntabilitas penting untuk memastikan transparansi dan kepercayaan publik.

8. Integritas dan kejujuran

Integritas adalah moral yang menunjukkan konsistensi antara nilai-nilai, tindakan, dan kata-kata seseorang. Kejujuran adalah aspek dari integritas yang menekankan pada kebenaran dan keikhlasan dalam berucap dan bertindak.

9. Perlindungan hak asasi

Perlindungan hak asasi adalah upaya untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh dan menikmati hak-hak dasar yang diakui secara universal, seperti hak hidup, kebebasan dan keamanan.

10. Rahmatan Lil'Alamin

Rahmatan lil'alamin berarti rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini adalah konsep dalam islam yang menekankan bahwa ajaran islam membawa kedamaian, kasih sayang dan kebaikan bagi seluruh makhluk, tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang.³¹

E. Perencanaan Wilayah Kota

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan rencana umum tata ruang ditingkat kabupaten yang diatur dengan peraturan daerah.³²

Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Pengawasan sebagaimana dimaksud terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan pemerintah sebagaimana dimaksud dilakukan

³¹ Mulyono Sadyohutomo, *Manajemen Kota Dan Wilayah Realita & Tantangan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).


³² Hastuti Handayani, *Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasa Dusturiyah Di Kota Parepare*, Tahun 2021.

dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pemerintah. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan dulu pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.³³

³³ Anggi Evita Sari, *Pengendalian Dan Pengawasan Gedung Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2018.

C. Kerangka Pikir

Gambar 1



Dari bagan kerangka pikir diatas kita melihat bahwa beberapa regulasi berupa Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi ‘legal standing’ pengawasan dan pengendalian pembangunan di Kota Palopoagar kebijakan pembangunanberdasarkan perencanaan kebijakan penataan ruang itu sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 Pasal (4 angka 3 huruf g) “melaksanakan kebijakan pengawasan, pengendalian, pengembangan rehabilitasi dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pembangunan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang” tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041 atau biasa disebut RTRW. Melaksanakan pembangunan di Daerah sesuai dengan RTRW sangatlah penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, terarah, dan bermanfaat bagi masyarakat.RTRW menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.Dengan mematuhi RTRW, kita dapat bersama-sama membangun Daerah yang lebih baik dan sejahtera untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Di dalam Perda RTRW tersebut telah mengatur bentuk-bentukpengawasan (Perda No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 27) dan pengendalian (Perda No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 28) kebijakan Pembangunan di Kota Palopo termasuk juga pada peraturan tekhnis yang mengatur hal tersebut pada Peraturan Walikota Palopo sebagai pedoman tekhnisnya. Selanjutnya dari aspek itu kita melihat bagaimana tinjauan hukum islam tentang pengawasan dan pengendalian Pembangunan, tentu dalam hipotesa ini kita memandang bahwa dalam perspektif hukum islam, dapat

dipandang sebagai bagian dari prinsip-prinsip yang lebih luas terkait dengan pemeliharaan lingkungan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Palopo. Maka jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan metode Kualitatif serta pendekatan dengan studi kasus. Penulis menggunakan metode ini karena data-data yang akan dikaji sebagian besar berada dilapangan artinya penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan metode dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan, kemudian disimpulkan.³⁴

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Palopo. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian pembangunan di Kota Palopo dalam perspektif Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2022 mengenai rencana tata ruang wilayah Kota Palopo.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Grafik Grafik, Cetakan Ke3,2011)

C. Sumber dan Bahan Data

1. Jenis Data

Data penelitian ini terdiri dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang dijelaskan dalam penelitian ini ialah data yang berkaitan dengan Kota Palopo terhadap pengawasan pembangunan .

Data sekunder ialah data pendukung yang meliputi dokumen resmi dari pengelola pembangunan Kota Palopo yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁵ Dalam hal ini, bersumber data merupakan sumber atau tempat informasi yang diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a). data primer

1. UU No. 26 Tahun 2007

2. Perda Provinsi Sulsel No. 3 Tahun 2022

³⁵Ahmad,A., Fachrurrazy,M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Mwtode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

3. Perda Kota Palopo No. 1 Tahun 2022 (Pasal 4)

“Tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah mewujudkan Kota Palopo sebagai kota modern pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan umum terdepan di kawasan Timur Indonesia yang berkearifan local dan religious, serta nyaman dan produktif untuk semua”.

4. Perwali No.10 Tahun 2022 (Pasal 4 angka 3 huruf g)

“Melaksanakan kebijakan pengawasan, pengendalian, pengembangan rehabilitasi dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang”.

b). data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian serta sumber data yang diperoleh dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari jurnal, skripsi, dan media internet serat dan tambahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

D. Instrumen Penelitian

1. Laptop yang dipakai untuk mengelola semua data-data yang akurat.
2. Kamera Hp yang digunakan untuk merekam baik itu dalam bentuk audio atau video dan pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara dan informasi yang diberikan langsung.
3. Buku dan pulpen yang dijadikan bahan pencatatan hasil wawancara dilapangan.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1.	Mas Ali Miming, S.H	MAM	Kepala Bagian Hukum
2.	Alim Kamal, S.IP	AK	Kasi Penyidikan SATPOL PP
3.	Masyarakat	MAS.	-

F. Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi (pengamatan awal)

Sebelum peneliti melakukan penelitian, dilakukan terlebih dahulu observasi awal di mana untuk mengetahui situasi dan kondisi, serta mengamati lokasi penelitian, serta meminta persetujuan kepada pihak terkait untuk dimintai keterangan mengenai penelitian tersebut.

B. Wawancara (pengumpulan data)

Setelah dilakukan observasi serta adanya persetujuan maka peneliti akan melakukan proses tanya jawab kepada pihak terkait untuk dimintai keterangan sekaitan dengan skripsi peneliti.

C. Dokumentasi

Setelah dilakukan wawancara, peneliti akan melakukan sesi dokumentasi di mana hasilnya akan dimasukkan ke dalam lampiran-lampiran sebagai bukti bahwa peneliti benar melakukan penelitian di lokasi tersebut.

G. Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan dan keabsahan, data yang dipakai untuk mendapatkan informasi terkait dengan skripsi penulis yaitu 1. UU No. 26 Tahun 2007 (Pasal 11,12 dan 13), Perda Provinsi Sulsel No. 3 Tahun 2022 (Pasal 1 angka 17), Perda Kota Palopo No. 1 Tahun 2022 (Pasal 4), Perwali No.10 Tahun 2022 (Pasal 4 angka 3 huruf g), dan penelitian terdahulu yang relevan sekaitan dengan skripsi penulis. Sehingga nantinya data tersebut yang akan dimasukkan kedalam hasil wawancara penulis. Dengan cara melakukan pengamatan terperinci, ditemukan dan disusun, setelah itu ditafsirkan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Objek Penelitian

Gambar 2



Secara geografis, Kota Palopo terletak antara 2o53'15"-3o04'08" Lintang Selatan dan 120o03'10"-120o14'34" Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayahnya :

- 1). Sebelah utara :Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
- 2). Sebelah timur : Teluk Bone
- 3). Sebelah selatan : Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
- 4). Sebelah barat : Kecamatan Tondon Nanggala, Tana Toraja

Luas wilayah Kota Palopo sendiri sekitar 247,52 kilometer persegi. Luas tersebut sama dengan 0,38% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (KOTIF) Palopo, merupakan ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, ketika gaung reformasi bergilir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi suatu daerah otonom. Ide peningkatan status Kotif Palopo menjadi daerah otonom bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotif Palopo dari beberapa unsure kelembagaan.

Pada awalnya terbentuknya sebagai Daerah Otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat, maka pada Tahun 2006 wilayah Kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.³⁶

³⁶<https://palopokota.go.id/page/sejarah>

Gambar3

Masjid Agung Palopo, memiliki tempat yang penting dalam sejarah dan budaya Kota Palopo. Masjid Agung didirikan pada awal abad ke-20, Masjid ini telah menjadi tempat ibadah utama bagi masyarakat muslim di Kota Palopo dan menjadi simbol kehidupan beragama di Kota Palopo. Selama bertahun-tahun, Masjid Agung Palopo telah memainkan peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial Kota. Masjid ini menyelenggarakan sholat, ceramah agama, dan pertemuan komunitas secara rutin. Taman Qur'ani meningkatkan peran ini dengan menyediakan ruang tambahan untuk berbagai kegiatan dan menumbuhkan rasa kebersamaan.

Taman Qur'ani Masjid Agung Kota Palopo, adalah taman umum yang terletak di sekitar Masjid Agung di Kota Palopo. Taman ini berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, terlibat dalam kegiatan rekreasi, dan berpartisipasi dalam acara keagamaan dan pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari Taman Masjid Agung Kota Palopo :

- a. Taman ini dirancang untuk menyediakan lingkungan yang tenang dan damai bagi pengunjung. Taman ini menawarkan tempat untuk refleksi, relaksasi, dan interaksi masyarakat.
- b. Taman ini sering digunakan untuk studi Al-Qur'an, ceramah agama, dan program pendidikan sesuai dengan nama dan tujuannya.

B. Bentuk-bentuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kota Palopo

Pengawasan dan pengendalian pembangunan di Kota Palopo merupakan proses penting untuk memastikan bahwa semua proyek pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian pembangunan di Kota Palopo merujuk pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo, dimana bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan, standar, dan prinsip-prinsip berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, ada beberapa poin utama mengenai bentuk-bentuk pengawasan dan pengendalian pembangunan Daerah yang tercantum dalam Perda tersebut:

- 1). Pengawasan pembangunan
 - a. mekanisme pengawasan : pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti inspeksi lapangan, evaluasi dokumen perencanaan dan pelaporan, serta penggunaan teknologi informasi untuk memantau kemajuan proyek.

b. pelibatan masyarakat : masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan melalui program-program partisipatif. Ini memungkinkan warga memberikan masukan dan melaporkan masalah yang terjadi di lapangan.

2). Pengendalian pembangunan

a. Rencana detail tata ruang : pembangunan harus sesuai dengan RDTR yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. Setiap proyek pembangunan harus mendapatkan persetujuan berdasarkan rencana tata ruang yang ada.

b. Perizinan : setiap proyek pembangunan harus mendapatkan izin dari instansi terkait. Proses perizinan melibatkan pemeriksaan dokumen dan verifikasi di lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

3). Sanksi dan tindakan hukum

a. Sanksi administratif : pelanggaran terhadap ketentuan pembangunan dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda, penghentian sementara atau permanen proyek, dan pencabutan izin.

b. Tindakan hukum : selain sanksi administratif, pelanggaran berat dapat berujung pada tindakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4). Koordinasi dan kerjasama antar lembaga

a. Koordinasi internal : pengawasan dan pengendalian pembangunan melibatkan berbagai dinas dan instansi dibawah pemerintah daerah. Koordinasi antar lembaga ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan pengawasan.

b. Kerjasama dengan pihak eksternal : pemerintah daerah juga dapat bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian.

5. Pelaporan dan evaluasi

a. Pelaporan berkala : setiap proyek pembangunan wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kemajuan dan kendala yang dihadapi. Laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

b. Evaluasi berkala : pemerintah daerah melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Andi Pangeran, S.STP, M.Si. (kepala bidang tata ruang) mengenai bentuk-bentuk pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan :

“Bentuk pengawasan yang kami lakukan itu mencakup beberapa hal di antaranya : pengawasan perizinan, pengawasan teknis di lapangan, pengawasan lingkungan, pengawasan partisipatif, pengawasan administratif. Tujuannya itu untuk memastikan pembangunan di Kota Palopo ini berlangsung sesuai dengan perencanaan yang di tetapkan sebelumnya, supaya lingkungan di Kota Palopo itu teratur, aman dan berkelanjutan.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis mendapatkan informasi bahwa ada beberapa macam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas tata

³⁷Andi Pangeran, Kepala Bidang Tata Ruang, Hasil Wawancara Pada Tanggal 26 Agustus 2024.

ruang Kota Palopo untuk menjaga agar setiap pembangunan tersebut tertap terjaga dan terus maju.

Dengan adanya pembangunan Taman Qur'ani Masjid Agung di Kota Palopo, dapat dilihat sejauh mana kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunannya, hal ini ditegaskan oleh Alim Kamal, S.IP :

“Pemerintah Kota Palopo dalam melakukan pembangunan Kota yang diutamakan adalah masalah hal-hal yang bersifat bisa bermanfaat kepada masyarakat, dan bisa menarik perhatian dari masyarakat luar untuk datang ke Kota Palopo. Pemerintah Kota Palopo sengaja membangun infrastruktur-infrastruktur agar menarik para pelancong dari luar supaya datang ke Kota Palopo, dan dengan kedatangan mereka tentu saja bisa menambah perekonomian atau perputaran keuangan di Kota Palopo sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Palopo dalam hal meningkatkan perekonomian.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan informasi bahwa pembangunan di Kota Palopo memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, karena tujuan adanya pembangunan-pembangunan yang di kelola oleh pemerintah itu bersifat menguntungkan bagi masyarakatnya dan menarik dan dapat menambah perekonomian atau perputaran keuangan di Kota Palopo dengan cara menarik perhatian para pengunjung/pelancong dari luar Kota.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mas Ali Miming, S.H mengenai Pemerintah Kota Palopo dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan :

“Pemerintah Kota Palopo dalam membangun pembangunan dalam wilayah kota harus butuh sinergitas antara pemerintah dan masyarakat serta dukungan semua elemen masyarakat Kota Palopo demi terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera.”³⁹

³⁸ Alim Kamal, bagian kasi penyidikan satpol pp, hasil wawancara, pada tanggal 17 Juli 2024

³⁹ Mas Ali Miming, Kepala Bagian Hukum, Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan informasi bahwa ketika pemerintah ingin melakukan pembangunan Kota tentunya membutuhkan sinegritas atau dukungan dari masyarakat setempat supaya pemerintah dan masyarakat saling menguntungkan demi terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera.

Pembangunan yang terjadi di Kota Palopo membawa dampak baik bagi masyarakat Kota Palopo, salah satu kawasan yang menjadi daya tarik para pengunjung adalah Taman Qur'ani Masjid Agung. Disekitaran kawasan taman tersebut terdapat beberapa tempat untuk berbelanja seperti kebutuhan makan, pakaian, dan masih banyak lagi. Dengan adanya tempat perbelanjaan tersebut warga pengunjung akan tertarik untuk berbelanja sambil menikmati indahnya taman tersebut.

Tinjauan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo terhadap pihak-pihak terkait di dalam Peraturan Daerah tersebut juga melakukan upaya pembinaan terhadap proses-proses dalam melakukan sebuah pembangunan Perkotaan yang lebih baik.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses untuk mewujudkan cita-cita bernegara yaitu menuju masyarakat yang makmur, sejahtera secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan apaatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan

kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.⁴⁰

Dalam pelaksanaan pembangunan Kota dan pengembangan ekonomi suatu Kota diperlukan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan potensi Kota dan pengelolaan keuangan Desa menjadi dasar pelaksanaan good governance dimana diketahui bahwa pemerintah Kota berhak mengatur kehidupan mereka sendiri melalui aparatur Kota.⁴¹

Mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan sebuah Kota, faktor yang menjadi masalah utama adalah mengenai tata ruang dimana dalam sebuah Kota tata ruang sangat penting dalam mengatur posisi yang tepat dalam melakukan pembangunan Kota.

Meskipun Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan peraturan mengenai RTRW, tetapi pelanggaran terhadap peraturan tersebut masih sering terjadi. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu yang sering terjadi antara lain pembangunan liar, perusakan bangunan Perkotaan.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Alim Kamal (kasi bagian penyidikan Satpol PP) mengenai faktor penghambat dalam pembangunan Kota, sebagai berikut :

“yang menjadi kendala utama dalam membangun sebuah Perkotaan ada itu masalah mengenai tata ruang, karena banyaknya pemukiman-pemukiman liar yang mana ketika akan dilakukan pembangunan itu akan terkendala dengan adanya pemukiman liar yang harus terlebih dahulu di tertibkan. Dalam peraturan ini tentu saja menimbulkan gejala-

⁴⁰Marwing, A., Halide, N., Zahrum, N., & Wati, S. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 4(2), 140-152.

⁴¹Harfis, Sopyan, Dedy Afrizal, *Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*.

gejala sosial yang bermunculan antara masyarakat dan aparat. Dan juga karena adanya bencana alam seperti banjir dan meningkatnya air laut.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan informasi bahwa ketika pemerintah akan melakukan pembangunan kota mereka terlebih dulu menertibkan pemukiman-pemukiman liar yang akan mengganggu proses pembangunan kota, karena jika tidak maka akan menimbulkan gejala-gejala sosial yang bermunculan antara masyarakat dan aparat pemerintah. Adapun tempat yang sering dikunjungi oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban pemukiman liar itu di Jalan Ratulangi, Ahmad Razak dan Ahmad Kasim.

Dengan adanya pemukiman-pemukiman liar tersebut menjadi penghambat ketika pemerintah akan melakukan suatu pembangunan, salah satunya pelebaran jalan raya dimana terdapat bangunan tempat usaha dan tempat tinggal yang terlebih dahulu di pindah tempatkan. Seperti yang disampaikan oleh Alim Kamal (kasi bagian penyidik Satpol PP) sebagai berikut :

“keberadaan bangunan tempat usaha dan tempat tinggal di sepanjang jalan yang masuk dalam wilayah sempadan jalan dapat menghambat pemerintah dalam pembangunan pelebaran jalan, dan itu harus di geser dulu supaya pelebaran jalan bisa terlaksana dengan baik.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan informasi bahwa adanya bangunan dan tempat usaha yang berdekatan dengan jalan poros itu akan menghambat pemerintah ketika akan melakukan pelebaran jalan, karena bangunan tersebut harus di pindahkan terlebih dahulu dan hal itu akan memperlambat proses pelebaran jalan bagi pemerintah.

⁴²Alim Kamal, bagian kasi penyidikan satpol pp, hasil wawancara, pada tanggal 17 Juli 2024.

⁴³Alim Kamal, bagian kasi penyidikan satpol pp, hasil wawancara, pada tanggal 17 Juli 2024.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mas Ali Miming, S.H (kepala bagian hukum) mengenai faktor penghambat dalam pembangunan kota :

“kendala dalam membangun suatu Perkotaan tetap ada karena tidak semua orang memiliki sudut pandang yang sama sehingga muncul kontra dan pro kontra.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan informasi bahwa yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan suatu kota terletak pada sudut pandang yang berbeda, karena pembangunan suatu kota itu harus memiliki sudut pandang yang sejalan dan searah sehingga tidak terjadi pertikaian/konflik antar pemerintah.

Demikian juga Khaedar (mahasiswa IAIN) menuturkan tentang faktor penghambat dalam pembangunan Kota :

“menurut saya Pemerintah Kota Palopo kalau membangun Perkotaan itu terlalu lama karena kurang kerjasamanya dengan masyarakat jadi masyarakat juga kurang peduli karena tidak disampaikan bilang akan ada pembangunan.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan informasi bahwa dalam pembangunan suatu kota itu perlu dilakukan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat setempat agar terciptanya keakraban dan keharmonisan antar kedua belah pihak.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut dapat terealisasikan oleh Pemerintah setempat dengan memberikan berupa sanksi jika masyarakat masih bersih tegas untuk melakukan pelanggaran ataupun kerusakan terhadap kawasan lingkup di Kota Palopo. Seperti yang di ucapkan oleh Alim Kamal (kasi bagian

⁴⁴Mas Ali Miming, Kepala Bagian Hukum, Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2024.

⁴⁵Khaedar, Mahasiswa IAIN PALOPO, Hasil Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2024.

satpol pp) mengenai sanksi yang diberikan kepada orang/badan hukum yang telah melanggar ketentuan Perda tersebut :

“tentu saja pelaksanaan penegakan hukum itu harus berorientasi pada Peraturan Daerah yang ada. Dimana kami selaku Satpol PP ada standar operasional prosedur yang dilakukan antranya :

1. penegakan Perda non yustitisi yang berupa tindakan-tindakan persuasif seperti melakukan peneguran, memberikan surat peringatan dan penertiban secara paksa.
2. pro yustisia dimana penegakan Perda ini dilakukan seperti penyidikan dan akan berakhir di pengadilan, namun sebelumnya dilakukan tindakan-tindakan sosialisai agar masyarakat atau badan hukum paham terkait peraturan Daerah yang ada.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan informasi bahwa pemerintah dalam melakukan pembangunan pastinya telah memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya seperti kerusakan bangunan yang akan disebabkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kerusakan pembangunan Kota dan sanksi tersebut akan sampai ke pengadilan jika pelaku tersebut masih melakukan perbuatan merusak.

Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pemukiman liar tersebut dapat dilakukan dengan pembuatan peraturan daerah pemukiman, dan pengawasan dilapangan harus dijalankan dengan ketat. Adapun kebijakan pemukiman yang ideal di bagai menjadi tiga, seperti yang di ungkapkan oleh Alim Kamal (kasi bagian penyidik Satpol PP) sebagai berikut :

“kebijakan pemukiman yang ideal dapat dilakukan dengan:

1. keberadaan Perda pemukiman
2. pengawasan dalam implementasi pelaksanaan Perda

⁴⁶Alim Kamal, bagian kasi penyidikan satpol pp, hasil wawancara, pada tanggal 17 Juli 2024.

3. pemisahan kawasan pemukiman dan perekonomian sehingga tidak terjadi gangguan atau benturan antara aktivitas perekonomian dengan aktivitas warga di pemukiman.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan informasi bahwa ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah ketika akan melakukan pembangunan dan terdapat pemukiman liar tersebut, hal itu dapat mengatasi penghambat pemerintah dalam melakukan pembangunan.

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan Kota sehingga dengan adanya Peraturan-peraturan tersebut masyarakat akan lebih paham mengapa Pemerintah selalu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan.

Gambar4 Jl. Ahmad Kasim



⁴⁷Alim Kamal, bagian kasi penyidikan satpol pp, hasil wawancara, pada tanggal 17 Juli 2024.

Gambar 5 Jl. Ratulangi



Gambar di atas merupakan salah satu contoh pemukiman liar yang masuk dalam sempadan jalan dan pembangunan/pelebaran jalan di Kota Palopo, di mana pemerintah dengan tegas melakukan pengawasan dan pengendalian selama proses pelebaran jalan tersebut berlangsung.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam tinjauan hukum islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan umum, dan tanggung jawab. Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menjaga keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Pengawasan dalam hukum islam adalah proses yang komprehensif dan integral yang memastikan bahwa semua tindakan, keputusan, dan kegiatan

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga keadilan, amanah, dan tanggung jawab.

Dalam Al-Qur'an tidak secara langsung membahas mengenai pengawasan dan pengendalian pembangunan, namun terdapat ayat yang menekankan prinsip-prinsip yang tertuju seperti keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dalam QS. An-Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia member pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁴⁸

Ayat ini kemudian mengiringnya dengan petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an bagi mereka. petunjuk pertama adalah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Allah menyatakan, "Sesungguhnya Allah selalu menyuruh semua hambanya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri, maupun orang lain, yakni perbuatan yang melebihi perbuatan adil, memberikan bantuan apapun yang mereka mampu berikan, baik materi maupun nonmateri secara tulus dan ikhlas."⁴⁹

Sufyan bin'Uyainah mengatakan: "adil di sini adalah sikap sama dalam melakukan amal untuk Allah, baik amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ihsan adalah, seseorang yang batinnya itu

⁴⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Jakarta)

⁴⁹Quran.Nu.Or.Id/An-Nahl/90.

lebih baik dari yang nampak (dahirnya). Al fahsyah dan al-munkar adalah, seseorang yang dahirnya itu lebih baik dari batinnya.

a. Tafsir Al Azhar

“sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil, mengamalkan ihsan (kebajikan) dan member kepada orang-orang terdekat kita”.

Tiga hal yang diperintahkan Tuhan untuk selalu dilakukan sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Mengembalikan hak kepada mereka yang memilikinya dan bukan penindas. Penindas adalah orang yang bertaqwa, begitu pula sebaliknya, yaitu mengingkari kebenaran karena ingin menguntungkan diri sendiri, menghalalkan perbuatan jahat, karena pelakunya adalah teman atau keluarganya. Sepanjang ada keadilan dalam kehidupan manusia di masyarakat, selama ada pergaulan damai, maka akan ada keimanan dan kepercayaan. Setelah itu, ia diperintahkan untuk melatih dirinya menjadi orang baik. Arti kesantunan atau orang baik mempunyai dua arti. Pertama, selalu meningkatkan kualitas diri sendiri, lakukan lebih baik dari yang telah dilakukan, sehingga tingkat kepercayaan diri sendiri meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam hadits shahih Nabi saw disebut “Al-ihsan adalah ketika kita menyembah Tuhan dan seolah-olah kita telah melihat Tuhan”. Jadi jika kita tidak melihatnya, Allah swt tetap melihatmu. Kedua, terhadap makhluk hidup, yaitu berbuat lebih dari sekedar keadilan. Ketiga, adalah bersikap baik dan member kepada anggota keluarga. Ini juga merupakan perpanjangan dari kesopanan. Karena terkadang, orang yang memiliki orang tua tidak bernasib sama. Ada keluarga ini juga merupakan perpanjangan dari kesopanan. Karena terkadang, orang yang

memiliki orang tua tidak bernasib sama. Ada masyarakat yang penghidupannya murah dan menjadi kaya raya, ada juga masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan. Oleh karena itu, masyarakat mungkin didorong untuk menunjukkan kebaikan kepada keluarga dekatnya sebelum memperhatikan orang lain.⁵⁰

b. Tafsir Jalalain

(Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk bertaqwa) tauhid atau benar-benar bertaqwa (dan berbuat baik) untuk menunaikan kewajibanmu atau hendaknya kamu beribadah kepada tuhan seolah-olah kamu telah melihatnya seperti yang dijelaskan dalam hadits (bantuan) kepada kerabat keluarga; mereka disebutkan secara khusus di sini, sebagai tanda bahwa mereka harus diberi prioritas utama (dan amit-amit atas kekejaman), yaitu perzinahan (dan keburukan) menurut hukum syariah, berupa perbuatan ketidakpercayaan dan kemaksiatan (dan kebencian) yang menganiaya orang lain.

Pengucapan al-baghyu secara khusus disebutkan di sini sebagai indikasi bahwa hal itu harus dihindari; begitu pula dengan penyebutan mengucapkan al-fahsyaa (Dia member pelajaran kepadamu) melalui perintah-perintah-Nya dan larangan-Nya (agar kamu dapat mengambil pelajaran) ambilah pelajaran darinya. Dalam pengucapan tadzakkaruna dalam bentuk aslinya, huruf ta diganti dengan huruf dzal. Dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan sebuah kisah Ibnu masud yang mengatakan bahwa ayat ini, khususnya ayat 909 surat An-

⁵⁰Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90/ Learn Quran Tafsir, Diakses 18 Agustus 2024, <https://Tafsir.Learn-Quran.Co/Id/Surat-16-An-Nahl/Ayat-90>.

Nahl, merupakan ayat yang paling padat berisi nasehat untuk berbuat baik dan menjauhi keburukan.⁵¹

c. Tafsir Al-Misbah

Allah memerintahkan para hamba-Nya berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik dari lainnya. Allah memerintahkan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Allah melarang mereka berbuat dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan akal sehat. Allah melarang mereka menyakiti orang lain. Dengan perintah dan larangan itu, Allah bermaksud membimbing kalian menuju kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, agar kalian selalu ingat karunia-Nya dan menaati firman-Nya.⁵²

Prinsip-prinsip utama dalam hukum islam mengenai pengawasan dan pengendalian pembangunan :

1). Keadilan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”(QS. An-Nisa’/4:58).

⁵¹Surat An-Nahl Ayat 90, Tafsir Alquran Online, Diakses 18 Agustus 2024, <https://Tafsirq.Com/Permalink/Ayat/1991>.

⁵²Surat An-Nahl Ayat 90 Arab, Latin, Terjemahan Dan Tafiris, Diakses 18 Agustus 2024, <https://Tafsirweb.Com/4438-Surat-An-Nahl-Ayat-90>.

Ibnu Mawardi meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas ia berkata, “Ketika Rasulullah Saw menaklukkan Mekkah, beliau memanggil Ustman bin Thalhah. Setelah ia datang, beliau bersabda,”perlihatkan kunci kepadaku.”ia pun memberikannya. Saat ia membentangkan tangannya kepada, al-Abbas berdiri dan berkata,” wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku menjadi tebusanmu, gabungkanlah kunci itu dengan tugas pemberian air untukku.”seketika Ustman menahan tangannya. Rasulullah Saw bersabda,”berikanlah kunci wahai Ustman.”ia berkata,”ambillah dengan amanat Allah.”beliau pun mengambilnya lalu membuka Ka’bah. Setelah itu keluar lalu bertawaf di Baitullah. Lantas Jibril turun menyuruhnya untuk mengembalikan kunci. Beliau pun memanggil Ustman bin Thalhah lalu memberikannya kunci. Setelah itu berkata, “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat.

Pengawasan dalam islam adalah proses untuk memastikan bahwa segala tindakan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dimana pemerintah dalam melakukan pengawasan sebaik-baiknya berpegang teguh pada keadilan yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis sesuai dalam QS. An-Nahl :90 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dalam islam terdapat beberapa mekanisme Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan :

1). Pengawasan internal

Setiap individu dan organisasi harus memiliki mekanisme pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

2). Pengawasan eksternal

Selain pengawasan internal, diperlukan juga pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pihak independen untuk memastikan objektivitas. Lembaga pengawas syariah, inspektorat pemerintah, atau organisasi masyarakat dapat berperan dalam pengawasan ini.

3). Musyawarah

proses pengambilan keputusan dalam islam sering melibatkan musyawarah atau konsultasi dengan pihak terkait untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas.

4). Audit syariah

Adalah proses untuk memastikan bahwa semua kegiatan organisasi, termasuk keuangan dan operasional, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Audit ini bisa dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Pemerintahan terhadap Peraturan Daerah dilakukan agar kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Pada dasarnya bentuk pengawasan terhadap Perda dibedakan menjadi dua macam :

a. Pengawasan preventif, yaitu berupa hak memberikan pengesahan terlebih dahulu terhadap semua keputusan Daerah sebelum Peraturan Daerah dijalankan.

b. Pengawasan represif, yaitu berupa hak membatalkan sesuatu keputusan Daerah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-Undang, peraturan-peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan sebuah Kota, faktor yang menjadi masalah utama adalah mengenai tata ruang dimana dalam sebuah Kota tata

ruang sangat penting dalam mengatur posisi yang tepat dalam melakukan pembangunan Kota.

Meskipun Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan peraturan mengenai RTRW, tetapi pelanggaran terhadap peraturan tersebut masih sering terjadi. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu yang sering terjadi antara lain pembangunan liar, perusakan bangunan Perkotaan.

3. Pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam tinjauan hukum islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan umum, dan tanggung jawab. Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menjaga keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Pengawasan dalam hukum islam adalah proses yang komprehensif dan integral yang memastikan bahwa semua tindakan, keputusan, dan kegiatan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga keadilan, amanah, dan tanggung jawab.

B. Saran

1. Pemerintah

- a. Untuk mengantisipasi adanya perusakan terhadap segala macam bentuk kerusakan pembangunan di Kota Palopo baiknya lebih tegas dalam pengawasannya.
- b. Pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang lebih jelas dan tegas terhadap pengawasan dan pengendalian pembangunan.

c. Perlunya revisi Perda dalam hal pengawasan dalam pembangunan yang sedang berjalan sehingga Perda nantinya akan menjadi dasar hukum yang efektif dan menjadikan masyarakat jera untuk tidak melakukan perusakan terhadap ruang lingkup di Kota Palopo.

2. Masyarakat

a. Bagi masyarakat agar dapat lebih memperhatikan dan menjaga serta melestarikan kawasan lingkungan pembangunan Kota Palopo.

b. Selalu berpartisipasi dalam setiap adanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti dalam hal pengawasan dan pengendalian pembangunan di Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ahmad,A., Fachrurrazy,M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Mwtode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.2005) Hal 131-132.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2005)
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Grafik Grafik, Cetakan Ke3,2011)
- Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid Dan Terjemahan Maghfirah, Surah At-Taubah ayat 72.
- Dani Andriyanto, *Implementasi Perturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wiayah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1440 H/2019 M.
- Handayani Hastuti, *Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasa Dusturiyah Di Kota Parepare*, Tahun 2021.
- Harfis, Sopyan, Dedy Afrizal, *Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*.
- Kodoatie Robert J. Dan Widiarto. *Menjaga Kedaulatan Air* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016).
- Kurnisar, Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia, Ejournal.Undiksha.Ac.Id, Vol.10 No.2, 2011,
- Marwing, A., Halide, N., Zahrum, N., & Wati, S. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Madani: *Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 4(2), 140-152.

- Musdianto, *Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2019.
- Sari Anggi Evita, *Pengendalian Dan Pengawasan Bangunan Gedung Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2018.
- Suseno, Agung. *Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan*. *Bisnis Dan Birokrasi; Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi* 17.1 (2011): 2.
- Sugiarto, Agus. "Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Sanksi Administrative Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 5.1 (2017): 41-60.
- Sari Anggi Evita, *Pengendalian Dan Pengawasan Gedung Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2018.
- Sadyohutomo Mulyono, *Manajemen Kota Dan Wilayah Realita & Tantangan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).
- Sugiarto, Agus "Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Sanksi Administrative Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 5.1 (2017): 41-60.
- Wulandari Anak Agung Ayu Sri, Kadek Saran, *Implementasi Pengaturan Penataan Ruang Di Kabupaten Bangle*.
- Wadi Hamzan, Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Sukadamai Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2021.
- Wadi Hamzan, *Efektifitas Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Sukadamai Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2021.

- Yusmad, Muammar Arafat. "Contestaion Of The Efficieny And Effectiveness Principle On The Local Regulations Toward The Community Protection." *Jurnal Dinamika Hukum* 18.3 (2018): 367-373.
- Yuniati, Ati. "Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2012).
- Zarkasi .A: *Jurnal Ilmu Hukum*, <https://advokatkonstitusi.com/pengawasan-dalam-pembentukan-peraturan-daerah/2/>, Tanggal 12 Juli 2023.

SUMBER ONLINE

- Al-Hafiz Ibnu Hajar Rahimahullah, Syarah Muslim 9, Hal 161-162.
- <https://palopokota.go.id/page/sejarah>
- id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pengendalian_Dan_Penertiban_Tanah_Dan_Ruang#cite_note-1.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Jakarta)
- [Palopokota.Go.Id/Post/Sosialisasi-Peraturan-Daerah-Kota-Palopo-Nomor-1-Tahun-2022-Tentang-Substansi-Materi-Perda](https://palopokota.go.id/post/sosialisasi-peraturan-daerah-kota-palopo-nomor-1-tahun-2022-tentang-substansi-materi-perda).
- [Quran.Nu.Or.Id/An-Nahl/90](https://quran.nu.or.id/an-nahl/90).
- Surat An-Nahl Ayat 90, Tafsir Alquran Online, Diakses 18 Agustus 2024, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/1991>.
- Surat An-Nahl Ayat 90 Arab, Latin, Terjemahan Dan Tafris, Diakses 18 Agustus 2024, <https://tafsirweb.com/4438-surat-an-nahl-ayat-90>.
- Tafsir Al-Mukhtashar, *Markaz Tafsir Riyadh*, Dibawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih Bin Abdullah Bin Humaid, Imam Masjidil Haram, Hal 115.
- Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90/ Learn Quran Tafsir, Diakses 18 Agustus 2024, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-16-an-nahl/ayat-90>.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Rencana Tata Ruang Di Wilayah Kota Palopo.*

Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.*

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020.

WAWANCARA

Alim Kamal, bagian kasi penyidikan satpol pp, hasil wawancara, pada tanggal 17 Juli 2024

Andi Pangeran, Kepala Bidang Tata Ruang, Hasil Wawancara Pada Tanggal 26 Agustus 2024.

Mas Ali Miming, Kepala Bagian Hukum, Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2024.

Khaedar, Mahasiswa IAIN PALOPO, Hasil Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Taman Qur'ani Masjid Agung Kota Palopo



Wawancara dengan Kasi Penyidikan SATPOL PP



Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Kantor Walikota Palopo



Wawancara dengan Mahasiswa IAIN Palopo

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : ANDI BATARA GURU

NIM : 20 0302 0092

Pertanyaan Umum

1. Apa Fungsi Dan Manfaat Taman Qurani Masjid Agung Sebagai Fasilitas Umum Pemkot ?
2. Bagaimana Pemkot Palopo Dalam Membangun Pembangunan Kota?
3. Apakah Kendalanya Dalam Membangun Sebuah Perkotaan ?

Pertanyaan Khusus

1. Biro Hukum

A. Apakah Sudah Ada Perda Tata Ruang Wilayah ? Mengapa Setiap Daerah Harus Membuat Perda Tersebut ?

B. Siapakah Yang Melaksanakan Perda Tersebut ?

2. Kadis Satpol PP

A. Bagaimana Peran Dan Upaya Satpol Pp Dalam Penegakan Perda ?

B. Apa Sanksi Yang Diberikan Kepada Orang/ Badan Hukum Yang Telah Melanggar Ketentuan Perda Rtrw ?

RIWAYAT HIDUP



ANDI BATARA GURU, Lahir di Batu Mancani pada tanggal 01 September 2002. Penulis merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Andi Mustabil dan ibu bernama Wahida. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Dr. Ratulangi km.10 Kel. Mancani, Kec. Telluwanua, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis terselesaikan pada tahun 2014 di SDN 28 Mancani kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 9 Palopo dan terselesaikan pada tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan MAN Palopo, setelah lulus pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan pada tahun 2020 di Kota Palopo bidang Hukum yaitu Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pengalaman organisasi penulis yaitu pengurus Himpunan Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah pada tahun 2022-2023 dan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2024-sekarang dan pengurus Komunitas Peradilan Semu (KPS) pada tahun 2020-sekarang.